



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Yudi Afriandi bin Ramli Syarief, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan Cemara, Nomor 10 C, Kelurahan Deblot Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Dalam hal ini menguasai kepada Aulia Rahman, SH, Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Aulia Rahman SH. & Rekan" beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan (SP. Batoh) No. 20 Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 26 Agustus 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor. W1-A1/138/SK/IX/2015/, tanggal 03 September 2015. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Yuna Putri Berkah binti Yuswar Yunus, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan bekerja di Perusahaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Turki, Dusun Timur, Nomor 6, Kelurahan Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlianita SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Marlianita, Rida & Rekan" beralamat di Jalan Tgk Syik Ditiro No. 97, LT. II. SP. Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 September 2015, yang terdaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor.
W1-A1/147/SK/IX/2015/, tanggal 15 September 2015.
dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding.

Mahkamah Syari'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 0156/Pdt.G/2015/MS-
Bna., tanggal 08 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar
1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yudi Afriandi bin Ramli Syarief) terhadap Penggugat (Yuna Putri Berkah binti Yuswar Yunus) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yualdi Yardan, laki-laki, umur 4 tahun berada dalam hadhanah/asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yualdi Yardan, laki-laki, umur 4 tahun kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak kepada Penggugat untuk saat ini setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan anaknya tersebut sampai ia dewasa (mandiri) ;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Januari 2016;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2015, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2016;

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Februari 2016;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Februari 2016. Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2015/MS-Bna. tanggal 10 Maret 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* antara lain sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Pertimbangan dan Putusannya Tanggal 8 Desember 2015 Nomor : 0156/Pdt.G/2015/MS-BNA khususnya terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah tidak memenuhi keadilan bagi Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sehingga telah merugikan Pembanding/Tergugat khususnya terhadap dua hal yaitu :

- a. Mengenai Hak Pengasuhan Anak ;
- b. Mengenai Biaya Hidup sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya (sebagaimana dalam Putusan halaman 65 pada petitum angka 5) tersebut ;

Terhadap dua hal tersebut diatas telah tidak ada keadilan dan kemanfaatan hukum dalam hak kepentingan anak yang secara Undang-Undang adalah benar Hak Asuh anak yang masih dibawah umur atau mumayyiz diasuh oleh ibunya, akan tetapi hal ini tidaklah menjadi suatu syarat mutlak, akibat dari putusan Judex Factie tingkat pertama tersebut telah merugikan berimbas kepada kerugian pada anak itu sendiri ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan ini memohon memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Memperbaiki dan atau membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 0156/Pdt.G/2015/MS-Bna tanggal 8 Desember 2015 setentang dengan gugatan Rekonvensi yang dimohon Banding oleh Pemohon Banding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
-

Dengan Mengadili Sendiri :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan terhadap hak pengasuhan anak bernama Yualdi Yardan, Laki – Laki umur 4 tahun dari Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah sah menurut hukum untuk diasuh oleh Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;
- Menetapkan biaya hidup anak secara makruf ;
- Mohon Putusan Seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding dengan kontra memori bandingnya membantah atas memori banding Pembanding antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah seharusnya putusan dalam perkara aquo harus dikuatkan;
2. Bahwa Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo khususnya dalam memberikan pertimbangan hukum yang terkait dengan Hak Pengasuhan Anak dan Biaya Hidup anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding/Penggugat dengan ini mohon agar Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh di dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Reg. No. 0156/Pdt.G/2015/MS-Bna tanggal 8 Desember 2015;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 0156/Pdt.G/2015/MS-Bna. tanggal 08 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 H.;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan ditetapkan anak yang bernama Yualdi Yardan berumur 4 tahun dalam asuhan Penggugat/Terbanding serta ditetapkan biaya hidup dan pendidikan anak hingga dewasa setiap bulan untuk saat ini minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, ternyata alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang mengemukakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding rukun dan damai, tetapi sekarang rumah tangganya ribut disebabkan Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan wanita lain dan juga melakukan KDRT. Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah diupayakan damai secara kekeluargaan dan melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan saat gugatan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal/rumah antara Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang perceraian sudah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2015/MS-Bna., tanggal 08 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 H. sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak hadhanah ditetapkan kepadanya terhadap satu orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Yualdi Yardan (laki-laki, 4 tahun) dan juga gugatan biaya hidup dan pendidikan anak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya minimal setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum untuk menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk gugatan hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya sedangkan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat / pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak diperhitungkan berdasarkan kemampuan ayahnya dan juga dengan memperhatikan kebutuhan hidup yang wajar untuk satu orang anak dengan standar harga kebutuhan masa sekarang, maka oleh karena itu dipandang sudah cukup adil dan patut Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah menetapkan nafkah untuk satu orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan akan disesuaikan sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri); Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setentang hak hadhanah dan biaya hidup/pendidikan anak tersebut di atas sudah cukup alasan untuk dikuatkan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2015/MS-Bna., tanggal 08 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 H. dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2015/MS-Bna, tanggal 08 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 H.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Anwar Syamaun

dto

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Azmi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
 2. Materai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 16 Mei 2016
Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

AZHAR. A, SH

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 23 /Pdt.G/2016/MS-Aceh